

Pedoman Penyusunan dan Penentuan Perencanaan untuk Pemanfaatan dan Pelestarian Cagar Budaya Penting (Bangunan)

Maret 1999

[Tujuan Pedoman]

1. Pedoman ini menunjukkan hal-hal yang penting untuk menyusun dan menentukan perencanaan yang terkait dengan pelestarian dan pemanfaatan (selanjutnya disebut 'perencanaan pelestarian dan pemanfaatan') yang dijelaskan keperluannya di dalam 'Pemanfaatan Cagar Budaya Penting (Bangunan)' (Surat Edaran Ketua Divisi Pelestarian Cagar Budaya, Badan Kebudayaan No.161, tanggal 25 Desember 1998).
2. Pedoman ini bukan untuk menentukan metode pelestarian dan isi pemanfaatan secara konkret untuk setiap cagar budaya penting (bangunan) secara individual, tetapi menunjukkan hal-hal yang harus ditetapkan dalam perencanaan dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam bentuk dapat diterapkan pada cagar budaya penting (bangunan) yang beranekaragam.

[Tujuan Perencanaan]

3. Perencanaan pelestarian dan pemanfaatan ditetapkan dengan tujuan untuk memperlancar dan meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan secara spontan dari pemilik/penanggungjawab pengelolaan/organisasi pengelola (selanjutnya disebut 'pemilik dll') melalui: 1) pemilik dll menggali dan mengetahui persoalan yang ada pada cagar budaya penting (bangunan), 2) mengetahui lingkup kegiatan yang sanggup dilaksanakan oleh pemilik dll secara spontan untuk pelestarian dan pemanfaatannya, dan 3) membentuk kesepakatan antara pemilik dll, Komisi Pendidikan Prefektur/Kabupaten/Kota/Desa, dan Badan Kebudayaan.

[Penyusunan dan Penentuan Perencanaan]

4. Pada dasarnya, Perencanaan Pelestarian dan Pemanfaatan disusun dan ditetapkan oleh pemilik dll dengan mendapatkan bimbingan dan saran dari Komisi Pendidikan Prefektur/Kabupaten/Kota/Desa, dan jika diperlukan berdiskusi dengan Badan Kebudayaan.

5. Komisi Pendidikan Kabupaten/Kota/Desa jika diperlukan dan berdasarkan permintaan dari pemilik dll dapat melaksanakan semua atau sebagian dari tugas penyusunan dan penentuan perencanaan sebagai wakil pemilik dll.

[Kawasan Perencanaan]

6. Kawasan dimana menjadi objek Perencanaan Pelestarian dan Pemanfaatan (selanjutnya disebut 'kawasan perencanaan') ditentukan oleh pemilik dll secara spontan di dalam lingkup tanah dimana pemilik dapat menerapkan hak diri sendiri, namun jika diperlukan dapat mencakupi kawasan di sekitarnya atas dasar kesepakatan oleh pihak terkait.

[Isi Perencanaan]

7. Perencanaan Pelestarian dan Pemanfaatan terdiri dari berbagai prosedur yang berkaitan dengan perencanaan serta pelestarian antara lain: manajemen pelestarian, konservasi lingkungan, pencegahan bencana, dan pemanfaatan. (mengacu pada lampiran 1)
8. Perencanaan yang berkaitan dengan pelestarian dan pemanfaatan bangunan dan tanah yang melekat dengannya yang telah diberi perlindungan seperti penetapan/pendaftaran oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah selain cagar budaya penting (bangunan) yang termasuk kawasan perencanaan akan ditentukan berdasarkan diskusi antara organisasi terkait.

[Bimbingan Teknis]

9. Dalam hal penyusunan dan penentuan perencanaan pelestarian dan pemanfaatan, pemilik dll dapat meminta bimbingan teknis kepada Badan Kebudayaan berdasarkan UU Pelestarian Cagar Budaya (UU No.214, tanggal 30 Mei 1950) pasal 47 ayat 4 serta Peraturan Kementerian Pendidikan tentang Bimbingan Teknis yang Berkaitan dengan Manajemen, Perbaikan, dll pada Pusaka Negara dan Cagar Budaya Penting (Peraturan kementerian Pendidikan No.29, tanggal 30 September 1975) pasal 1.
10. Jika meminta bimbingan teknis kepada Badan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, diantara dokumen yang meminta bimbingan teknis yang ditentukan di pasal 1 dari Peraturan

Kementerian Pendidikan tentang Bimbingan Teknis yang Berkaitan dengan Manajemen, Perbaikan, dll pada Pusaka Negara dan Cagar Budaya Penting, dokumen yang ditentukan di pasal 1 ayat 2 no.1 dan no.2 dapat diganti dengan usulan perencanaan pelestarian dan pemanfaatan.

11. Jika di dalam isi perencanaan terdapat tindakan perubahan kondisi atau tindakan yang akan mempengaruhi pelestarian seperti ditentukan di pasal 43 no.1 UU Pelestarian Cagar Budaya, maka pemilik dll yang membuat perencanaan berdiskusi dengan Badan Kebudayaan melalui Komisi Pendidikan Prefektur/Kabupaten/Kota/Desa, dan jika diperlukan meminta bimbingan teknis kepada Badan Kebudayaan berdasarkan ketentuan UU tersebut pasal 47 ayat 4.

[Verifikasi Perencanaan]

12. Pemilik dll dapat menyerahkan 1 (satu) dokumen perencanaan kepada Badan Kebudayaan melalui Komisi Pendidikan Prefektur/Kabupaten/Kota/ Desa dan mendapatkan verifikasi dari Badan Kebudayaan mengenai isi perencanaan dan prosedur yang diperlukan.
13. Badan Kebudayaan memberitahukan penerimaan dokumen perencanaan kepada Komisi Pendidikan Prefektur/Kabupaten/Kota/Desa, dan ini dijadikan pemberitahuan verifikasi.
14. Dokumen perencanaan pelestarian dan pemanfaatan disimpan 1 dokumen di setiap tempat pemilik dll, Komisi Pendidikan Prefektur/Kabupaten/Kota/ Desa, dan Badan Kebudayaan.
15. Jika ingin mengubah isi perencanaan yang sudah diverifikasikan, maka pemilik dll mengirim dokumen perencanaan yang telah dirubah dan melampirkan dokumen perencanaan sebelum dirubah untuk meminta verifikasi ulang dari Badan Kebudayaan.
16. Diantara surat permohonan ijin yang ditentukan di Peraturan tentang Permohonan Ijin Perubahan Kondisi Pusaka Negara dan Cagar Budaya Penting (Peraturan Komisi Pelestarian Cagar Budaya No.3, tanggal 29 Juni 1954), dokumen lampiran yang ditetapkan di pasal 2 ayat 1 no.1 s/d no.3 di Peraturan tersebut dapat diganti dengan dokumen perencanaan yang sudah diverifikasi sebagai sebagian dari dokumen lampiran tersebut, namun jika diperlukan ditambahkan dokumen spesifikasi dll.
17. Diantara surat pemberitahuan yang ditetapkan di Peraturan tentang Pemberitahuan Perbaikan Pusaka Negara dan Cagar Budaya Penting

(Peraturan Komisi Pelestarian Cagar Budaya No.4, tanggal 29 Juni 1954), surat lampiran yang ditetapkan di pasal 1 ayat 2 no.1 dan no.2 di Perarutan tersebut dapat diganti dengan dokumen peencanaan yang sudah diverifikasi sebagai sebagian dari dokumen lampiran tersebut, namun jika diperlukan ditambahkan dokumen spesifikasi dll.

[Koordinasi dengan Organisasi Pemerintah Terkait]


18. Komisi Pendidikan Prefektur dan Komisi Pendidikan Kabupaten/Kota/ Desa memberikan bimbingan dan saran jika diminta oleh pemilik dll, dan mengkoordinir hal-hal dibawah ini bersama pihak-pihak terkait dari organisasi pemerintah terkait.

- (1) Hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan penataan kota (perencanaan perkotaan, penataan daerah, perencanaan pariwisata, perencanaan perlindungan lingkungan, dll);
- (2) Hal-hal yang berkaitan dengan tindakan pencegahan bencana (perencanaan pemadaman api/kebakaran, latihan pencegahan kebakaran, tindakan terhadap bencana gempa bumi, perencanaan penataan kawasan pegunungan/pengendalian banjir, kerjasama dengan grup pemadam api/warga setempat, dll);
- (3) Hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran komunitas (kegiatan pendidikan sosial, kegiatan pendidikan seumur hidup, dll);
- (4) Hal-hal yang berkaitan dengan pelestarian cagar budaya (perubahan kondisi dll);
- (5) Hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan penduduk/warga komunitas setempat (penataan lingkungan sekitar, dll); dan
- (6) Hal-hal lain yang diperlukan.

[Penyusunan Perencanaan]

19. Struktur dan isi konkret Perencanaan Pelestarian dan Pemanfaatan berbeda sesuai dengan jenis dan sifat cagar budaya yang menjadi objek serta pedoman pemanfaatan, dan membuat perencanaan dengan memperhatikan pada manajemen pelestarian, perlindungan lingkungan, pencegahan bencana serta pemanfaatan dengan mengacu pada 'Ringkasan Penyusunan Perencanaan Standar untuk Pelestarian dan Pemanfaatan Cagar Budaya Penting (bangunan)' yang dibuat secara terpisah, dan menentukan berbagai prosedur yang berkaitan dengan pelestarian. (mengacu pada lampiran 2)

[Lampiran 1] Arus Prosedur Penyusunan dan Penentuan Perencanaan Pelestarian dan Pemanfaatan Cagar Budaya Penting (Bangunan)



[Lampiran 2] Struktur Standar Perencanaan Pelestarian dan Pemanfaatan Cagar Budaya Penting (Bangunan)

<Standar/Pedoman dll>

<Struktur Standar Perencanaan>

<p>Perencanaan Pelestarian & Pemanfaatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pedoman ini 	<p>BAB I: Garis Besar Perencanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Penyusunan Perencanaan (2) Nama Cagar Budaya dll (3) Garis Besar Cagar Budaya (4) Perkembangan Pelestarian Cagar Budaya (5) Kondisi Pelestarian dan Persoalannya (6) Garis Besar Perencanaan
<p>Perencanaan Manajemen Pelestarian</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Handbook Pelestarian dan Manajemen Cagar Budaya: versi. Bangunan" 	<p>BAB II: Perencanaan Manajemen Pelestarian</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Kondisi Manajemen Pelestarian Masa Kini (2) Pedoman Pelestarian (3) Perencanaan Manajemen (4) Perencanaan Perbaikan
<p>Perencanaan Perlindungan Lingkungan</p>	<p>BAB III: Perencanaan Perlindungan Lingkungan</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Kondisi Perlindungan Lingkungan Masa Kini dan Persoalannya (2) Pedoman Dasar Perlindungan Lingkungan (3) Klasifikasi/Pembagian Kawasan dan Pedoman Perlindungan (4) Klasifikasi/Pembagian Bangunan dan Pedoman pelestarian (5) Persoalan dan Penanganan untuk Pencegahan Bencana
<p>Perencanaan Pencegahan Bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Mengenai Keamanan yang Meyakinkan di Bangunan Cagar Budaya pada saat Gempa Bumi " 	<p>BAB IV: Perencanaan Pencegahan Bencana</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Penanganan Pencegahan Kebakaran & Kriminalitas (2) Penanganan Anti/Tahan Gempa (3) Penanganan terhadap Angin/Topan (4) Penanganan terhadap Bencana Lain
<p>Perencanaan Pemanfaatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Mengenai Pemanfaatan Cagar Budaya (Bangunan)" 	<p>BABV: Perencanaan Pemanfaatan</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pedoman dasar pemanfaatan secara Terbuka dll (2) Perencanaan Terbuka/Umum (3) Perencanaan Dasar Pemanfaatan (4) Persoalan menuju Pelaksanaan/Implementasi
<p>Berbagai Prosedur yang berkaitan dengan Pelestarian</p>	<p>BAB VI: Berbagai Prosedur yang Berkaitan dengan Pelestarian</p>

